



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

www.disdukcapil.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pelaporan KTP Perubahan, Hilang dan Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KARTU KELUARGA YANG SUDAH DIPERBAIKI (UNTUK LAPORAN PERUBAHAN ELEMEN)
2. FOTOKOPI KK DAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN (KHUSUS UNTUK LAPORAN KEHILANGAN)
3. FOTOKOPI KK DAN MELAMPIRKAN KTP RUSAK (KHUSUS UNTUK LAPORAN RUSAK FISIK KTP-EL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN
2. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN
3. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN
4. PENCETAKAN KTP
5. MENYERAHKAN KTP ELEKTRONIK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

www.disdukcapil.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WHATSAPP : 08117874255

FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG

INSTAGRAM : disdukcapil_palembang

EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com